

Nomor : 492/WK/DIR/2022

Jakarta, 25 Maret 2022

Kepada Yth. :

**Ketua Dewan Komisiner**

**Otoritas Jasa Keuangan**

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4

Jakarta.

Perihal : **Keterbukaan Informasi Atas Pengunduran Diri dan Pemberhentian Sementara Direktur Pengembangan Bisnis dan Quality, Safety, Health, dan Environment PT Waskita Karya (Persero) Tbk**

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, bersama ini dapat kami sampaikan bahwa :

1. Perseroan telah menerima surat tertanggal 23 Maret 2022 perihal permohonan pengunduran diri Sdri. Arijanti Erfin sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan *Quality, Safety, Health, dan Environment* PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
2. Atas surat Pengunduran Diri tersebut, ditindaklanjuti dengan Pemberhentian Sementara Sdri. Arijanti Erfin sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan *Quality, Safety, Health, dan Environment* PT Waskita Karya (Persero) Tbk oleh Dewan Komisaris Perseroan. Pemberhentian Sementara tersebut efektif per tanggal 24 Maret 2022.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, merujuk Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 Ayat 20 dapat diinformasikan bahwa Dewan Komisaris Perseroan telah menunjuk Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan untuk menggantikan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direktur Pengembangan Bisnis dan *Quality, Safety, Health, dan Environment* Perseroan berdasarkan surat No. 11/RHS/WK/DK/2022 tanggal 24 Maret 2022 perihal Pemberitahuan Pemberhentian Sementara Direktur Pengembangan Bisnis dan *Quality, Safety, Health dan Environment* serta Penunjukan Direksi Pengganti Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Pengembangan Bisnis dan *Quality, Safety, Health dan Environment* PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
4. Selanjutnya, Pengunduran Diri dan Pemberhentian Sementara tersebut akan ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.



Lamp : 1 Berkas

Tembusan:

- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa Otoritas Jasa Keuangan
- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil Otoritas Jasa Keuangan
- Direksi PT Waskita Karya



Nomor: 11/RHS/WK/DK/2022

Jakarta, 24 Maret 2022

Kepada Yth.:  
**Direktur Utama**  
**PT Waskita Karya (Persero) Tbk**  
**Di Jakarta**

**Perihal: Pemberitahuan Pemberhentian Sementara Direktur Pengembangan Bisnis dan *Quality, Safety, Health* dan *Environment* serta Penunjukan Direksi Pengganti Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Pengembangan Bisnis dan *Quality, Safety, Health* dan *Environment* PT Waskita Karya (Persero) Tbk**

Merujuk surat Saudara Nomor: 52/RHS/WK/DIR/2022 tanggal 23 Maret 2022 perihal Surat Pengunduran Diri Direktur Pengembangan Bisnis dan *Quality, Safety, Health* dan *Environment* dan surat Dewan Komisaris Nomor: 10/RHS/WK/DK/2022 tanggal 24 Maret 2022 perihal Pemberhentian Sementara sebagai Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dapat memahami alasan pengunduran diri Sdri. Arijanti Erfin untuk kepentingan PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**"), khususnya demi kelancaran pengajuan perijinan kepada OJK mengenai Penawaran Umum Obligasi IV PT Waskita Karya (Persero) Tbk Tahun 2022 dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I PT Waskita Karya (Persero) Tbk Tahun 2022.
2. Memperhatikan kewenangan Dewan Komisaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ayat 27 serta Pasal 15 ayat 2 huruf a angka 7) Anggaran Dasar Perseroan, bersama ini Dewan Komisaris memberhentikan Sdri. Arijanti Erfin untuk sementara waktu sebagai anggota Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk, sebagaimana yang ditetapkan dalam Akta Nomor 12 tanggal 7 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam. S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta hingga adanya penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
3. Sehubungan dengan pemberhentian sementara tersebut, agar Perseroan dapat segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan merujuk pada ketentuan Anggaran Dasar yang berlaku.
4. Selanjutnya sesuai Pasal 11 ayat 20 Anggaran Dasar Perseroan, "*apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih anggota Direksi Perseroan lowong: a. Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi yang lain untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama*", dengan ini Dewan Komisaris menunjuk Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko sebagai Direksi Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pengembangan Bisnis dan *Quality, Safety, Health* dan *Environment* terhitung sejak tanggal surat ini hingga penyelenggaraan RUPS.

Demikian.../2



-2-

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

**Dewan Komisaris**  
**PT Waskita Karya (Persero) Tbk**

**Badrodin Haiti**

Komisaris Utama/Independen

**Dedi Syarif Usman**

Komisaris

**M. Fadiroel Rachman**

Komisaris

**Ahmad Erani Yustika**

Komisaris

**T. Iskandar**

Komisaris

**Muradi**

Komisaris Independen

**Bambang Setyo Wahyudi**

Komisaris Independen

Tembusan, Yth.:

1. Menteri BUMN;
2. Wakil Menteri BUMN II;
3. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN;
4. Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur Kementerian BUMN;
5. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk.